

NOTARIS PPAT
MOCH. FARCHAN ALI IMRON, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-352.HT.03.01-Th. 2004
Tanggal 23 Nopember 2004

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3-X.A-2005
Tanggal 11 Februari 2005

Jalan Raya Blora No. 38 Getasrejo Grobogan 58152
Telp. (0292) 426602

GROSEE / SALINAN / KUTIPAN

A K T A

= P E N D I R I A N =

= PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT =

= (PKBM) "HABIBIYYAH" =

1. Tuan HAJI MUJAHID MAHMUN.-

Tanggal : 21 Nopember 2011.- No. : 121.-

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT -----

----- (PKBM) "HABIBIYYAH" -----

----- Nomor : 121.- -----

- Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu Nopember dua ribu sebelas (21-11-2011). -----
- Pukul 09.30 WIB (Sembilan tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
- Menghadap kepada saya, MOCH. FARCHAN ALI IMRON, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Grobogan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan HAJI MUJAHID MA'MUN, lahir di Grobogan, pada tanggal dua Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh empat (02-02-1954), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekubun, bertempat tinggal di Dusun Tambakrejo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 33.1510.020254.0001. -----

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan, sebagai berikut : -----
- Bahwa penghadap telah memisahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), dan dengan uang tunai sejumlah tersebut, sebagai modal pangkalnya dengan ini mendirikan suatu Lembaga, demikian dengan tidak mengurangi



persetujuan dan pengesahan dari yang berwajib sepanjang
diperlukan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

----- Nama -----

- Nama Lembaga adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) HABIBIYYAH. -----

----- Pasal 2 -----

----- Waktu -----

- PKBM HABIBIYYAH didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal
penandatanganan akta ini. -----

----- Pasal 3 -----

----- Kedudukan -----

- PKBM HABIBIYYAH berkedudukan di Pondok Pesantren
HABIBIYYAH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa
Tambakselo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan,
Propinsi Jawa Tengah. -----

----- **BAB II** -----

----- **ASAS, SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 4 -----

----- Asas dan Dasar -----

- PKBM HABIBIYYAH berasaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945. -----

----- Pasal 5 -----

----- Sifat -----

(1) PKBM HABIBIYAH adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang independen yang dilandasi oleh prinsip kemandirian organisasi. -----

(2) PKBM HABIBIYAH tidak terikat kepada kepentingan dan keuntungan, baik pribadi maupun golongan, seperti partai politik, mazhab keagamaan atau asal usul dan suku bangsa. -----

----- Pasal 6 -----

----- Maksud -----

- Maksud dari PKBM HABIBIYAH adalah turut mendukung terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia seperti tertuang dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui PKBM yang mandiri dan maju serta berpegang teguh pada prinsip menjadi rahmat bagi masyarakat setempat terutama bagi orang-orang yang termarginalkan. -----

----- Pasal 7 -----

----- Tujuan -----

- Tujuan didirikan PKBM HABIBIYAH agar berbagai layanan kegiatan pendidikan di tingkat desa terpusat di suatu tempat sehingga mudah dikenal oleh masyarakat dan dapat dipantau proses serta mutu hasil pembelajarannya. Selain itu juga mempunyai tujuan : -----

1. Sebagai tempat kegiatan bagi warga masyarakat disekitarnya. -----

2. Sebagai tempat pasaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat. -----
3. Sebagai sumber informasi yang handal bagi masyarakat yang membutuhkan ketrampilan fungsional. -----
4. Sebagai ajang tukar menukar berbagai pengetahuan dan ketrampilan fungsional diantara warga masyarakat. -----
5. Sebagai tempat berkembangnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. -----

----- **BAB III** -----

----- **PENGERTIAN DAN BENTUK ORGANISASI** -----

----- Pasal 8 -----

----- Pengertian -----

- (1) PKBM HABIBIYYAH adalah Pusat kegiatan Belajar Masyarakat yang merupakan lembaga (Wahana) swadaya masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat setempat yang secara khusus berkonsentrasi mengelola usaha-usaha pembelajaran, dan pemberdayaan/pembangunan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut (dari, oleh dan untuk masyarakat). -----
- (2) Visi dari PKBM HABIBIYYAH adalah terwujudnya masyarakat setempat yang lebih cerdas, terampil, lebih kreatif dan produktif, lebih sejahtera dan harmonis serta selalu ingin mengembangkan diri secara positif sebagai manusia seutuhnya ciptaan Tuhan. ----

- (3) Misi dari PKBM HABIBIYYAH adalah mengembangkan fasilitas-fasilitas usaha pembelajaran, pemberdayaan, pembangunan masyarakat setempat antara lain berupa: -
- a. Melayani warga masyarakat supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. -
 - b. Membina warga masyarakat agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri bekerja mencari nafkah atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. -----
 - c. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam pendidikan sekolah. -----
 - d. Memberikan dan menciptakan program yang bermakna dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar. -----
 - e. Menggali, menumbuhkan, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk memberdayakan masyarakat sekitar. -----

----- Pasal 9 -----

----- Bentuk Organisasi -----

- (1) PKBM HABIBIYYAH dipimpin oleh seorang ketua yang merupakan penanggung jawab operasional PKBM. -----
- (2) Bentuk organisasi PKBM HABIBIYYAH diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB IV** -----

----- **TUGAS POKOK, PERAN DAN FUNGSI** -----

----- Pasal 10 -----

----- Tugas Pokok -----
- PKBM HABIBIYYAH mempunyai tugas pokok sebagai lembaga independen yang membantu pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya, termasuk didalamnya dalam hal pendidikan luar sekolah. -----

----- Pasal 11 -----

----- Peran -----

- (1) Fasilitator bagi usaha pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang pendidikan luar sekolah. -----
- (2) Motivator bagi masyarakat dalam usaha pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan hidup. -----
- (3) Mediator bagi masyarakat di sekitar PKBM HABIBIYYAH dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan luar sekolah. -----

----- Pasal 12 -----

----- Fungsi -----

- (1) Memprakarsai, memfasilitasi dan mengembangkan terwujudnya komunikasi dan interaksi yang positif dan konstruktif antara masyarakat di sekitar PKBM HABIBIYYAH dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. -----
- (2) Menjaga kemurnian visi, misi dan nilai-nilai PKBM HABIBIYYAH sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. -----
- (3) Mendorong tumbuh kembangnya masyarakat di sekitar PKBM HABIBIYYAH sesuai dengan potensi yang dimilikinya. ---

(4) Mendorong tumbuhnya perhatian, partisipasi dan komitmen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program di PKBM HABIBIYYAH. -----

(5) Melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan di PKBM HABIBIYYAH. -----

(6) Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar PKBM HABIBIYYAH. -----

----- **BAB V** -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- Pasal 13 -----

(1) Sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. -----

(2) Dibubarkan oleh pihak yang berwajib. -----

----- **BAB VI** -----

----- **PENUTUP** -----

----- Pasal 14 -----

- Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. ----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Purwodadi Grobogan pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam permulaan akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya YENNI SEPTANTI, lahir di Grobogan, pada tanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh enam (30-09-1986), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 33.1507.700986.0002. -----

2. Nyonya ANA FITRIANINGSIH, lahir di Grobogan, pada tanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (18-06-1988), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 33.1513.580688.0005. -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Purwodadi - Grobogan, sebagai para saksi. -----

- Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka seketika itu juga lalu ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan sama sekali. -----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

- Diberikan sebagai SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



MOCH. FARCHAN ALI IMRON, SH